



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 24/Tipikor.Banding/2013/PT-Jpr.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : HENKHY MANIANI alias HENGKI MANIANI ;
Tempat lahir : Jayapura ;
Umur/tanggal lahir : 52 tahun/3 Juni 1961 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Jangkar 7 Dok IX Atas RT.03 RW.04
Kelurahan Imbi Kecamatan Jayapura Utara atau
Kompleks Perumahan Pajak Biak Kabupaten
Biak Provinsi Papua ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Direktur CV. Tabura Papua Dotu ;
Pendidikan : SMA (berijazah) ;

Terdakwa pernah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 September 2012 sampai dengan 10 Oktober 2012 ;
2. Pembantaran penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 25 September 2012 sampai dengan sembuh ;
3. Penahanan lanjutan oleh Penyidik, sejak tanggal 11 November 2012 sampai dengan 25 November 2012 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 November 2012 sampai dengan 01 Desember 2012 ;
5. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura dengan jenis Penahanan Kota, sejak tanggal 25 Februari 2013 sampai dengan 26 Maret 2013 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura dengan jenis Penahanan Kota, sejak tanggal 27 Maret 2013 sampai dengan 25 Mei 2013 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut :

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 20 November 2013 Nomor :

Hal. 1 Putusan No. 24/Tipikor/2013/PT-Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24/Pen.Tipikor.Banding/2013/PT-Jpr, tentang Penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;

2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura tanggal 27 Juni 2013 Nomor : 12/Tipikor/2013/PN-Jpr dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 25 Februari 2013 No. Reg. Perk : PDS-04/SERUI/02/2013 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa HENGKY MANIANI alias HENGKI MANIANI (Direktur CV. TABURA PAPUA DOTU) selaku pelaksana pekerjaan dalam Proyek pengadaan motor tempel 15 PK sebanyak 10 (sepuluh) Unit pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Yapen Waropen pada Tahun Anggaran 2007 bersama-sama dengan pelaku lainnya Ir. JOHAN FRITS PATTINAMA, MM selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Yapen Waropen (sekarang Kab. Kepulauan Yapen (yang masing-masing perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah/splittings pada suatu hari yang tidak dapat diingat secara pasti antara bulan Oktober 2007 sampai dengan bulan Desember 2007 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain di tahun 2007 bertempat di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Yapen Waropen (sekarang Kab. Kepulauan Yapen) di Jl. Frans Kaisepo Serui Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jayapura, **yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang Lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada Bulan Oktober 2007 sampai dengan bulan Desember 2007 dalam Tahun Anggaran 2007 di Dinas Kelautan Kabupaten Yapen Waropen (sekarang Kabupaten Kepulauan Yapen) menyelenggarakan pekerjaan Pengadaan 174 (seratus tujuh puluh empat) Unit Motor Tempel berkekuatan 15 PK dengan Anggaran sebesar Rp.3.206.000.000,00,- (tiga miliar dua ratus enam juta rupiah) yang bersumber dari Dana APBD Kabupaten Yapen Waropen Tahun Anggaran 2007 yang terdiri dari :

Hal. 2 Putusan No. 24/Tipikor/2013/PT-Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dana Otonomi Khusus sebesar Rp. 1.800.000.000,00.- (satu miliar delapan ratus juta rupiah) dengan nomor DPA SKPD : 2.05.01.21.05.5.2.;
- b. Dana DAK non DR sebesar Rp.1.278.181.818,00.- (satu miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) dengan nomor DPA SKPD : 2.05.01.21.05.5.2.;
- c. Dana DAU sebesar Rp. 127.818.182,00.- (seratus dua puluh tujuh juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) dengan nomor DPA SKPD : 2.05.01.21.05.5.2.;

Yang selanjutnya dana tersebut digunakan untuk membiayai pekerjaan / pengadaan Motor Tempel 174 (seratus tujuh puluh empat) unit 15 PK merek Yamaha, dengan rincian 100 (seratus) unit yang bersumber dari Dana Otsus dan 74 (tujuh puluh empat) unit yang bersumber Dana DAK Non DR dan DAU;

- Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Yapen Waropen tahun 2007 melalui mata anggaran Dana Otonomi Khusus yang diperoleh dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun 2007 yang alokasi anggaran sebesar Rp. 1.800.000.000,00.- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) untuk pengadaan 100 (seratus) unit Motor Tempel 15 PK pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Yapen Waropen dengan nama kegiatan Pengembangan Lembaga Usaha Perdagangan Perikanan Tangkap di Kabupaten Yapen Waropen;
- Selanjutnya berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 25/KEP - KADIS/SPP/OTSUS/YW/2007 tanggal 12 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Ir. JOHAN F. PATTINAMA, MM sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Yapen Waropen dan terdakwa HENGGY MANIANI alias HENGGI MANIANI sebagai Direktur CV. TABURA PAPUA DOTU selaku Pelaksana Pekerjaan untuk melaksanakan Pekerjaan pengadaan 10 (sepuluh) unit motor tempel 15 PK dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 70 (tujuh puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 12 Oktober 2007 s/d 21 Desember 2007 atau sejak penerbitan Surat Keputusan Tentang Pemberian Pekerjaan dan harus sudah diserahkan selambat-lambatnya tanggal 13 Desember 2007 kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Yapen Waropen dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 179.900.000,00.- (seratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus rupiah);
- Untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut, saksi Ir. JOHAN FRITZ PATTINAMA, MM selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Yapen Waropen kemudian menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dengan

Hal. 3 Putusan No. 24/Tipikor/2013/PT-Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: tanggal 05 Oktober 2007 kepada terdakwa HENGKY MANIANI alias HENGKI MANIANI sebagai Direktur CV. TABURA PAPUA DOTU selaku Pelaksana Pekerjaan dengan masa kerja selama 70 hari kelender sejak tanggal 05 Oktober 2007 dari nilai Anggaran sebesar Rp. 179.900.000,00.- (seratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus rupiah) sesuai dengan Dokumen Kontrak yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Tahun 2007 tersebut;

➤ Selanjutnya dalam melaksanakan pekerjaan pengadaan 10 (sepuluh) unit Motor Tempel 15 PK tersebut, oleh saksi Ir. JOHAN F. PATTINAMA, MM selaku Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Yapen Waropen menerbitkan surat-surat sebagai berikut :

1. Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 25/KEP-KADIS/SPP/OTSUS/YW/2007 tanggal 12 Oktober 2007 dengan harga Borongan sebesar Rp. 179.900.000,00.- (seratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus rupiah);
2. Surat Perintah Kerja Nomor : 20/KEP-KADIS/SPMK/OTSUS/YW/2007 tanggal 05 Oktober 2007;
3. Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 36/KEP-KADIS/SPMK/OTSUS/YW/2007 tanggal 05 Oktober 2007;

➤ Kemudian untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan 10 (sepuluh) unit Motor

Tempel 15 PK, selanjutnya terdakwa HENGKY MANIANI alias HENGKI MANIANI selaku Direktur CV. TABURA PAPUA DOTU kemudian menandatangani dokumen surat-surat yang berkaitan dengan proyek pengadaan 10 (sepuluh) unit Motor Tempel 15 PK tersebut, yaitu berupa :

1. Nota Tagihan CV. TABURA PAPUA DOTU Nomor : 01/NT-TPD/YW/2007 Perihal Nota Tagihan sebesar 100 % dan nilai kontak sebesar Rp. 179.900.000.- (seratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus rupiah) dengan nilai tagihan sebesar 100% X Rp. 179.900.000.00.- = Rp. 179.900.000,00.- tanggal 10 Desember 2007;
2. Faktur Tagihan CV. TABURA PAPUA DOTU Nomor: 02/FT-TPD/YW/2007 Perihal Tagihan sebesar 100 %, yaitu dengan nilai tagihan sebesar 100% X Rp. 179.900.000,00.- = 179.900.000,00.- tanggal 10 Desember 2007;
3. Kwitansi CV. TABURA PAPUA DOTU Nomor : 03/KW-TPD/YW/2007 Tagihan sebesar 100 % tanggal 10 Desember 2007;
4. Berita Acara Pembayaran CV. TABURA PAPUA DOTU Nomor 920/05/OTSUS/ 2007 Perihal Kesepakatan Atas Jumlah Pembayaran dan

Hal. 4 Putusan No. 24/Tipikor/2013/PT-Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- persetujuan dibayarkan ke rekening CV. TABURA PAPUA DOTU pada Bank Papua Cabang Serui sebesar 100 % tanggal 11 Desember 2007;
5. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 020/05/OTSUS/2007 Perihal Pemeriksaan Barang yang telah mencapai prosentase 100 % tanggal 05 Desember 2007;
 6. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 020/05/OTSUS/2007 Perihal Pihak kedua CV. TABURA PAPUA DOTU telah menyerahkan Barang Kepada pihak Pertama (Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Yapen Waropen) sebanyak 10 (sepuluh) unit tanggal 05 Desember 2007;

Kemudian setelah surat-surat/dokumen tersebut di atas ditandatangani oleh terdakwa HENGKY MANIANI alias HENGKI MANIANI, selanjutnya surat-surat/dokumen tersebut digunakan oleh terdakwa untuk melakukan tagihan 100% pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Yapen Waropen dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 179.900.000,00.- (seratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus rupiah) dan berdasarkan surat-surat/dokumen tersebut di atas diantaranya Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 020/05/OTSUS/2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa HENGKY MANIANI alias HENGKI MANIANI bersama dengan Ir. JOHAN F. PATTINAMA, MM yang menyatakan bahwa Pekerjaan / Pengadaan Motor Tempel 15 PK sebanyak 10 (sepuluh) unit telah mencapai Nilai 100 % dan Pihak Kedua dapat dibayarkan sebesar 100 % dari Nilai Kontrak hingga kemudian diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Yapen Waropen yang ditujukan kepada Bupati Kab. Yapen Waropen Cq. Kepala Bagian Keuangan, yang ditandatangani oleh sdr. FREDRIK WAYENI, SE dan ditujukan kepada terdakwa HENGKY MANIANI alias HENGKI MANIANI selaku Direktur CV. TOBURA PAPUA DOTU, untuk pembayaran 100% atas harga pengadaan motor tempel 15 PK sebanyak 10 (sepuluh) unit pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Yapen Waropen dan berdasarkan SPP tersebut kemudian oleh bagian keuangan Pemerintah Kabupaten Yapen Waropen menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) dengan Nomor 0148/RT/OTSUS//2007 tanggal 12 Desember 2010 yang ditujukan kepada terdakwa HENGKY MANIANI alias HENGKI MANIANI selaku Direktur CV. TABURA PAPUA DOTU, dengan jumlah pembayaran Rp. 161.092.273,00.- (seratus enam puluh satu juta sembilan puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) setelah dipotong PPh sebesar Rp. 2.453.182,- (dua juta empat ratus lima puluh tiga ribu seratus delapan puluh dua rupiah) dan PPN sebesar Rp. 16.354.545.- (enam

Hal. 5 Putusan No. 24/Tipikor/2013/PT-Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta tiga ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah);

- Selanjutnya setelah melengkapi berkas-berkas tersebut di atas dan berdasarkan SPM maupun SPMU yang diterbitkan maka anggangan sejumlah Rp.161.092.273,00.- (seratus enam puluh satu juta sembilan puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) yang setelah dipotong pajak PPh dan PPN untuk kemudian dimasukkan ke Rekening terdakwa HENGKY MANIANI alias HENGKI MANIANI selaku Direktur CV. TABURA PAPUA DOTU;
- Dari jumlah pembayaran angsuran sejumlah Rp. 161.092.273,- (seratus enam puluh satu juta sembilan puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) oleh terdakwa HENGKY MANIANI alias HENGKI MANIANI selaku Direktur CV. TABURA PAPUA DOTU sama sekali tidak membeli 10 (sepuluh) unit motor tempel yang berkekuatan 15 PK dan tidak menyerahkan apa-apa kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Yapen Waropen, namun di dalam buku kontraknya ada terdapat Berita Acara Serah Terima Barang yang semata-mata dibuat hanya untuk melengkapi administrasi pencairan saja;
- Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan bahwa : Panitia Pengadaan Wajib Dibentuk Untuk Semua Pengadaan Dengan Nilai Di Atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)";
- Kemudian Panitia Pelelangan yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Yapen Waropen Nomor : 01/KEP-KADIS/PPP/OTSUS/YW/2007 tanggal 21 Agustus 2007 tentang panitia pelelangan terbatas/pemilihan langsung/negosiasi kegiatan pengembangan lembaga usaha perdagangan perikanan tangkap pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Yapen Waropen Tahun Anggaran 2007 tersebut yang ditandatangani oleh Ir. JOHAN FRITZ PATTINAMA, MM, hanyalah bersifat formalitas saja, yang pada kenyataannya panitia pelelangan tidak pernah melakukan pelelangan terhadap pengadaan 10 (sepuluh) unit motor tempel berkekuatan 15 PK;
- Bahwa dokumen-dokumen yang tertuang di dalam Surat Perjanjian Pemborongan (SPP), pada prinsipnya hanya dibuat sebagai syarat kelengkapan formalitas, akan tetapi pada fakta kenyataannya Panitia Pelelangan sama sekali tidak pernah melakukan/melaksanakan Pelelangan terhadap pengadaan 10 (sepuluh) unit motor tempel berkekuatan 15 PK;
- Berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf (f) Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Terdakwa

Hal. 6 Putusan No. 24/Tipikor/2013/PT-Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENGKY MANIANI alias HENGKI MANIANI selaku Direktur CV. TABURA PAPUA DOTU sudah seharusnya menghindari dan/atau mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa dengan tidak menandatangani Kwitansi Nomor 03/KW-TPD/YW/2007 untuk membayar Tagihan Angsuran sebesar 100 % dari Nilai Kontrak/SPMK yang juga turut ditandatangani setuju untuk dibayarkan dengan jumlah yang diterima sebesar Rp. 179.900.000.- (seratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah), oleh Ir. JOHAN FRITZ PATTINAMA, MM selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Yapen Waropen dan FREDRIK WAYENI, SE selaku Bendahara Pengeluaran;

- Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf (f) Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Ir. JOHAN FRITZ PATTINAMA, MM selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Yapen Waropen seharusnya menghindari dan/atau mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa dengan tidak menandatangani Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor SPP : R/117/SPP- LS/2007 tanggal 11 Desember 2007, untuk keperluan pembayaran angsuran sebesar 100 % dari Nilai Kontrak/SPMK atas pengadaan 10 (sepuluh) unit motor tempel berkekuatan 15 PK pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Yapen Waropen Tahun Anggaran 2007, yang pada kenyataannya pekerjaan pengadaan 10 (sepuluh) unit motor tempel berkekuatan 15 PK tersebut belum terselesaikan 100%;
- Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf (f) Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dalam pengadaan 10 (sepuluh) unit motor tempel berkekuatan 15 PK tersebut, ternyata tidak sesuai dengan Prinsip Dasar Akuntabel yang berarti harus dapat mencapai sasaran, baik secara fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa, karena 10 (sepuluh) unit motor tempel berkekuatan 15 PK sama sekali tidak dikerjakan dan diserahkan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Yapen Waropen dan CV. TUBURA PAPUA DOTU;
- Perbuatan Terdakwa HENGKY MANIANI alias HENGKI MANIANI selaku Direktur CV. TUBURA PAPUA DOTU dan Ir. JOHAN FRITZ PATTINAMA, MM selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Yapen

Hal. 7 Putusan No. 24/Tipikor/2013/PT-Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waropen/penanggungjawab yang menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 020/05/OTSUS/2007 tanggal 05 Desember 2007 yang pada fakta kenyataannya pekerjaan tersebut sama sekali tidak dikerjakan/dilaksanakan 100 % adalah **Merupakan Perbuatan Melawan Hukum;**

- Terdakwa HENGKY MANIANI alias HENGKI MANIANI selaku Direktur CV. TUBURA PAPUA DOTU yang telah menandatangani seluruh dokumen pengajuan tagihan pembayaran 100 % lunas dan telah masuk ke rekening terdakwa seolah-olah pekerjaan pengadaan 10 (sepuluh) unit Motor Tempel 15 PK tersebut sudah dan atau telah selesai dikerjakan, akan tetapi secara fisik pekerjaan yang dilakukan tersebut belum selesai atau persentasenya masih 0 % dan terdakwa tidak pernah menyerahkan 10 (sepuluh) unit motor tempel kepada masyarakat, dan sebagian besar uang yang telah terdakwa ambil dari Anggaran Pengadaan 10 (sepuluh) Unit Motor Tempel tersebut ternyata telah terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya atau untuk memperkaya orang lain;
- Perbuatan terdakwa HENGKY MANIANI alias HENGKI MANIANI sesuai dengan keterangan ahli ABDUL MUTTAQIEN, SE berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan terhadap seluruh dokumen-dokumen proyek pengadaan 10 (sepuluh) Unit Motor Tempel pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Yapen Waropen perbuatan terdakwa tersebut telah bertentangan dengan Pasal 49 ayat (2) huruf c Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah beserta perubahannya serta Undang-undang RI No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) serta Pasal 21 ayat (1) dan Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 132 ayat (1) dan (2) dan terdapat pembayaran yang tidak benar/fiktif yang mengakibatkan kerugian Negara;
- Menurut pendapat ahli dan hasil audit dari BPKP Perwakilan Provinsi Papua

terhadap proyek pengadaan 10 (sepuluh) unit Motor Tempel pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Yapen Waropen dengan Rincian sebagai berikut:

Realisasi Pembayaran : Rp. 179.900.000,00.-;

Dikurangi Pajak yang telah dipungut, berupa:

PPN : Rp. 16.354.545,00.-;

PPh : Rp. 2.453.182,00.-;

Hal. 8 Putusan No. 24/Tipikor/2013/PT-Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah: Rp.18.807.727,00.-;

Jumlah Kerugian Negara : Rp. 161. 092. 273,00.-;

Jumlah Fisik Pekerjaan yang belum dilaksanakan adalah sebesar : Rp. 161.092.273,00.- ;

- Terdakwa HENGKY MANIANI alias HENGKI MAMANI dalam melaksanakan proyek pengadaan Motor Tempel 15 PK sebanyak 10 (sepuluh) unit pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Yapen Waropen melalui proses penunjukan langsung yaitu CV. TABURA PAPUA DOTU yang menangani proyek tersebut oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Yapen Waropen dan tidak dilakukan melalui proses pelelangan atau tender namun sebagai pemenang pelelangan dengan tetap membuat dokumen pelelangan namun secara nyata pelelangan atau tender proyek tersebut tidak dilakukan dan dalam menentukan harga dan Pengadaan 10 (sepuluh) unit Motor Tempel 15 PK tanpa dibuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atau Owner Estimate (OE);
- Perbuatan terdakwa HENGKY MANIANI alias HENGKI MANIANI bertentangan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
- Perbuatan terdakwa HENGKY MANIANI alias HENGKI MANIANI mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara serta keuangan pemerintah daerah kabupaten Kepulauan Yapen sebesar Rp. 161.092.273,- (Seratus enam puluh satu juta sembilan puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) sesuai hasil audit dan BPKP Perwakilan Provinsi Papua tanggal 29 April 2010;
- Dengan demikian perbuatan terdakwa HENGKY MANIANI alias HENGKI MANIANI, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999** sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan **Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa HENGKY MANIANI alias HENGKI MANIANI selaku Direktur CV. TABURA PAPUA DOTU selaku pelaksana pekerjaan dalam Proyek pengadaan

Hal. 9 Putusan No. 24/Tipikor/2013/PT-Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tempel 15 PK sebanyak 10 (sepuluh) unit pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Yapen Waropen pada Tahun Anggaran 2007 bersama-sama dengan pelaku lainnya Ir. JOHAN FRITS PATTINAMA, MM selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Yapen Waropen (sekarang Kab. Kepulauan Yapen) yang masing-masing perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah/splitsing, pada suatu hari yang tidak dapat diingat secara pasti antara bulan Oktober 2007 sampai dengan bulan Desember 2007 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain di tahun 2007 bertempat di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Yapen Waropen (sekarang Kab. Kepulauan Yapen) di JL. Frans Kaisepo Serui Distrik Yapen Selatan Kab. Kepulauan Yapen atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Kompisi Jayapura, **yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Yapen Waropen tahun 2007 melalui mata anggaran Dana Otonomi Khusus yang diperoleh dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun 2007 yang alokasi anggaran sebesar Rp. 1.800.000.000,00.- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) untuk pengadaan 100 (seratus) unit Motor Tempel 15 PK pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Yapen waropen dengan nama kegiatan Pengembangan Lembaga Usaha Perdagangan Perikanan Tangkap di Kabupaten Yapen Waropen;
- Selanjutnya berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 25/KEP - KADIS/SPP/OTSUS/YW/2007 tanggal 12 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Ir. JOHAN F. PATTINAMA, MM sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Yapen Waropen dan terdakwa HENGKY MANIANI alias HENGKI MANIANI sebagai Direktur CV. TABURA PAPUA DOTU selaku Pelaksana Pekerjaan untuk melaksanakan Pekerjaan pengadaan 10 (sepuluh) unit Motor Tempel 15 PK dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 70 (tujuh puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 12 Oktober 2007 s/d 21 Desember 2007 atau sejak penerbitan Surat Keputusan Tentang Pemberian Pekerjaan dan harus sudah diserahkan selambat-lambatnya tanggal 13 Desember 2007 kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Yapen Waropen dengan nilai Kontrak

Hal. 10 Putusan No. 24/Tipikor/2013/PT-Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 179.900.000,00.- (seratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut, saksi Ir. JOHAN FRITZ PATTINAMA, MM selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Yapen Waropen kemudian menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dengan Nomor 36/KEP-KADIS/SPMK/OTSUS/YW/2007 tanggal 05 Oktober 2007 kepada terdakwa HENGKY MANIANI alias HENGKI MANIANI sebagai Direktur CV. TABURA PAPUA DOTU selaku Pelaksana Pekerjaan dengan masa kerja selama 70 hari kelender sejak tanggal 05 Oktober 2007 dan nilai Anggaran sebesar Rp. 179.900.000,00.- (seratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) sesuai dengan Dokumen Kontrak yang bersumber dan Dana Otonomi Khusus Tahun 2007 tersebut;
- Selanjutnya dalam melaksanakan pekerjaan pengadaan 10 (sepuluh) unit Motor Tempel 15 PK tersebut, oleh saksi Ir. JOHAN F. PATTINAMA, MM selaku Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Yapen Waropen menerbitkan surat-surat sebagai berikut :
 1. Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 25/KEP-KADIS/SPP/OTSUS/YW/2007 tanggal 12 Oktober 2007 dengan harga Borongan sebesar Rp. 179.900.000,00.- (seratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus rupiah);
 2. 2 Surat Perintah Kerja Nomor : 20/KEP-KADIS/SPMK/OTSUS/YW/2007 tanggal 05 Oktober 2007;
 3. Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 36/KEP-KADIS/SPMK/OTSUS/YW/2007 tanggal 05 Oktober 2007;
- Kemudian untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan 10 (sepuluh) unit Motor Tempel 15 PK, selanjutnya terdakwa HENGKY MANIANI alias HENGKI MANIANI selaku Direktur CV. TABURA PAPUA DOTU kemudian menandatangani dokumen surat-surat yang berkaitan dengan proyek pengadaan 10 (sepuluh) unit Motor Tempel 15 PK tersebut, yaitu berupa :
 1. Nota Tagihan CV. TABURA PAPUA DOTU Nomor : 01/NT-TPD/YW/2007 Perihal Nota Tagihan sebesar 100 % dan nilai kontak sebesar Rp. 179.900.000.- (seratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus rupiah) dengan nilai tagihan sebesar 100% X Rp. 179.900.000.00.- = Rp. 179.900.000,00.- tanggal 10 Desember 2007;
 2. Faktur Tagihan CV. TABURA PAPUA DOTU Nomor: 02/FT-TPD/YW/2007 Perihal Tagihan sebesar 100 %, yaitu dengan nilai tagihan sebesar 100% X Rp. 179.900.000,00.- = 179.900.000,00.- tanggal 10 Desember 2007;

Hal. 11 Putusan No. 24/Tipikor/2013/PT-Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kwitansi CV. TABURA PAPUA DOTU Nomor : 03/KW-TPD/YW/2007 Tagihan sebesar 100 % tanggal 10 Desember 2007;
4. Berita Acara Pembayaran CV. TABURA PAPUA DOTU Nomor 920/05/OTSUS/ 2007 Perihal Kesepakatan Atas Jumlah Pembayaran dan persetujuan dibayarkan ke rekening CV. TABURA PAPUA DOTU pada Bank Papua Cabang Serui sebesar 100 % tanggal 11 Desember 2007;
5. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 020/05/OTSUS/2007 Perihal Pemeriksaan Barang yang telah mencapai prosentase 100 % tanggal 05 Desember 2007;
6. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 020/05/OTSUS/2007 Perihal Pihak kedua CV. TABURA PAPUA DOTU telah menyerahkan Barang Kepada pihak Pertama (Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Yapen Waropen) sebanyak 10 (sepuluh) unit tanggal 05 Desember 2007;

Kemudian setelah surat-surat/dokumen tersebut di atas ditandatangani oleh terdakwa HENGKY MANIANI alias HENGKI MANIANI, selanjutnya surat-surat/dokumen tersebut digunakan oleh terdakwa untuk melakukan tagihan 100% pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Yapen Waropen dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 179.900.000,00.- (seratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus rupiah) dan berdasarkan surat-surat/dokumen tersebut di atas diantaranya Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 020/05/OTSUS/2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa HENGKY MANIANI alias HENGKI MANIANI bersama dengan Ir. JOHAN F. PATTINAMA, MM yang menyatakan bahwa Pekerjaan / Pengadaan Motor Tempel 15 PK sebanyak 10 (sepuluh) unit telah mencapai Nilai 100 % dan Pihak Kedua dapat dibayarkan sebesar 100 % dari Nilai Kontrak hingga kemudian diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Yapen Waropen yang ditujukan kepada Bupati Kab. Yapen Waropen Cq. Kepala Bagian Keuangan, yang ditandatangani oleh sdr. FREDRIK WAYENI, SE dan ditujukan kepada terdakwa HENGKY MANIANI alias HENGKI MANIANI selaku Direktur CV. TOBURA PAPUA DOTU, untuk pembayaran 100% atas harga pengadaan motor tempel 15 PK sebanyak 10 (sepuluh) unit pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Yapen Waropen dan berdasarkan SPP tersebut kemudian oleh bagian keuangan Pemerintah Kabupaten Yapen Waropen menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) dengan Nomor 0148/RT/OTSUS//2007 tanggal 12 Desember 2010 yang ditujukan kepada terdakwa HENGKY MANIANI alias HENGKI MANIANI selaku Direktur CV. TABURA PAPUA DOTU, dengan jumlah pembayaran Rp. 161.092.273,00.- (seratus enam puluh satu juta

Hal. 12 Putusan No. 24/Tipikor/2013/PT-Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) setelah dipotong PPh sebesar Rp. 2.453.182,- (dua juta empat ratus lima puluh tiga ribu seratus delapan puluh dua rupiah) dan PPN sebesar Rp. 16.354.545,- (enam belas juta tiga ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah);

- Selanjutnya setelah melengkapi berkas-berkas tersebut di atas dan berdasarkan SPM maupun SPMU yang diterbitkan maka anggaran sejumlah Rp.161.092.273,00,- (seratus enam puluh satu juta sembilan puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) yang setelah dipotong pajak PPh dan PPN untuk kemudian dimasukkan ke Rekening terdakwa HENGKY MANIANI alias HENGKI MANIANI selaku Direktur CV. TABURA PAPUA DOTU;
- Dari jumlah pembayaran angsuran sejumlah Rp. 161.092.273,- (seratus enam puluh satu juta sembilan puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) oleh terdakwa HENGKY MANIANI alias HENGKI MANIANI selaku Direktur CV. TABURA PAPUA DOTU sama sekali tidak membeli 10 (sepuluh) unit motor tempel yang berkekuatan 15 PK dan tidak menyerahkan apa-apa kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Yapen Waropen, namun di dalam buku kontraknya ada terdapat Berita Acara Serah Terima Barang yang semata-mata dibuat hanya untuk melengkapi administrasi pencairan saja;
- Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan bahwa : Panitia Pengadaan Wajib Dibentuk Untuk Semua Pengadaan Dengan Nilai Di Atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)”;
- Kemudian Panitia Pelelangan yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Yapen Waropen Nomor : 01/KEP-KADIS/PPP/OTSUS/YW/2007 tanggal 21 Agustus 2007 tentang panitia pelelangan terbatas/pemilihan langsung/negosiasi kegiatan pengembangan lembaga usaha perdagangan perikanan tangkap pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Yapen Waropen Tahun Anggaran 2007 tersebut yang ditandatangani oleh Ir. JOHAN FRITZ PATTINAMA, MM, hanyalah bersifat formalitas saja, yang pada kenyataannya panitia pelelangan tidak pernah melakukan pelelangan terhadap pengadaan 10 (sepuluh) unit motor tempel berkekuatan 15 PK;
- Bahwa dokumen-dokumen yang tertuang di dalam Surat Perjanjian Pemborongan (SPP), pada prinsipnya hanya dibuat sebagai syarat kelengkapan formalitas, akan tetapi pada fakta kenyataannya Panitia Pelelangan sama sekali tidak pernah melakukan/melaksanakan Pelelangan terhadap pengadaan 10 (sepuluh) unit motor tempel berkekuatan 15 PK;

Hal. 13 Putusan No. 24/Tipikor/2013/PT-Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf (f) Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Terdakwa HENGKY MANIANI alias HENGKI MANIANI selaku Direktur CV. TABURA PAPUA DOTU sudah seharusnya menghindar dan/atau mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa dengan tidak menandatangani Kwitansi Nomor 03/KW-TPD/YW/2007 untuk membayar Tagihan Angsuran sebesar 100 % dari Nilai Kontrak/SPMK yang juga turut ditandatangani setuju untuk dibayarkan dengan jumlah yang diterima sebesar Rp. 179.900.000.- (seratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah), oleh Ir. JOHAN FRITZ PATTINAMA, MM selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Yapen Waropen dan FREDRIK WAYENI, SE selaku Bendahara Pengeluaran;
- Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf (f) Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Ir. JOHAN FRITZ PATTINAMA, MM selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Yapen Waropen seharusnya menghindari dan/atau mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa dengan tidak menandatangani Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor SPP : R/117/SPP- LS/2007 tanggal 11 Desember 2007, untuk keperluan pembayaran angsuran sebesar 100 % dari Nilai Kontrak/SPMK atas pengadaan 10 (sepuluh) unit motor tempel berkekuatan 15 PK pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Yapen Waropen Tahun Anggaran 2007, yang pada kenyataannya pekerjaan pengadaan 10 (sepuluh) unit motor tempel berkekuatan 15 PK tersebut belum terselesaikan 100%;
- Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf (f) Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dalam pengadaan 10 (sepuluh) unit motor tempel berkekuatan 15 PK tersebut, ternyata tidak sesuai dengan Prinsip Dasar Akuntabel yang berarti harus dapat mencapai sasaran, baik secara fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa, karena 10 (sepuluh) unit motor tempel berkekuatan 15 PK sama sekali tidak dikerjakan dan diserahkan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Yapen Waropen dan CV. TUBURA PAPUA DOTU;
- Perbuatan Terdakwa HENGKY MANIANI alias HENGKI MANIANI selaku Direktur CV. TUBURA PAPUA DOTU dan Ir. JOHAN FRITZ PATTINAMA, MM selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Yapen

Hal. 14 Putusan No. 24/Tipikor/2013/PT-Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waropen/penanggungjawab yang menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 020/05/OTSUS/2007 tanggal 05 Desember 2007 yang pada fakta kenyataannya pekerjaan tersebut sama sekali tidak dikerjakan/dilaksanakan 100 % adalah **Merupakan Perbuatan Melawan Hukum;**

- Terdakwa HENGKY MANIANI alias HENGKI MANIANI selaku Direktur CV. TUBURA PAPUA DOTU yang telah menandatangani seluruh dokumen pengajuan tagihan pembayaran 100 % lunas dan telah masuk ke rekening terdakwa seolah-olah pekerjaan pengadaan 10 (sepuluh) unit Motor Tempel 15 PK tersebut sudah dan atau telah selesai dikerjakan, akan tetapi secara fisik pekerjaan yang dilakukan tersebut belum selesai atau prosentasenya masih 0 % dan terdakwa tidak pernah menyerahkan 10 (sepuluh) unit motor tempel kepada masyarakat, dan sebagian besar uang yang telah terdakwa ambil dari Anggaran Pengadaan 10 (sepuluh) Unit Motor Tempel tersebut ternyata telah terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya atau untuk memperkaya orang lain;
- Perbuatan terdakwa HENGKY MANIANI alias HENGKI MANIANI sesuai dengan keterangan ahli ABDUL MUTTAQIEN, SE berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan terhadap seluruh dokumen-dokumen proyek pengadaan 10 (sepuluh) Unit Motor Tempel pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Yapen Waropen perbuatan terdakwa tersebut telah bertentangan dengan Pasal 49 ayat (2) huruf c Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah beserta perubahannya serta Undang-undang RI No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) serta Pasal 21 ayat (1) dan Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 132 ayat (1) dan (2) dan terdapat pembayaran yang tidak benar/fiktif yang mengakibatkan kerugian Negara;
- Menurut pendapat ahli dan hasil audit dari BPKP Perwakilan Provinsi Papua terhadap proyek pengadaan 10 (sepuluh) unit Motor Tempel pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Yapen Waropen dengan Rincian sebagai berikut:
Realisasi Pembayaran : Rp. 179.900.000,00.-;
Dikurangi Pajak yang telah dipungut, berupa:
PPN : Rp. 16.354.545,00.-;
PPh : Rp. 2.453.182,00.-;
Jumlah: Rp. 18.807.727,00.-;
Jumlah Kerugian Negara : Rp. 161.092.273,00.-;
Jumlah Fisik Pekerjaan yang belum dilaksanakan adalah sebesar : Rp. 161.092.273,00.-;

Hal. 15 Putusan No. 24/Tipikor/2013/PT-Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa HENGKY MANIANI alias HENGKI MAMANI dalam melaksanakan proyek pengadaan Motor Tempel 15 PK sebanyak 10 (sepuluh) unit pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Yapen Waropen melalui proses penunjukan langsung yaitu CV. TABURA PAPUA DOTU yang menangani proyek tersebut oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Yapen Waropen dan tidak dilakukan melalui proses pelelangan atau tender namun sebagai pemenang pelelangan dengan tetap membuat dokumen pelelangan namun secara nyata pelelangan atau tender proyek tersebut tidak dilakukan dan dalam menentukan harga dan Pengadaan 10 (sepuluh) unit Motor Tempel 15 PK tanpa dibuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atau Owner Estimate (OE);
- Perbuatan terdakwa HENGKY MANIANI alias HENGKI MANIANI bertentangan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
- Perbuatan terdakwa HENGKY MANIANI alias HENGKI MANIANI mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara serta keuangan pemerintah daerah kabupaten Kepulauan Yapen sebesar Rp. 161.092.273,- (Seratus enam puluh satu juta sembilan puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) sesuai hasil audit dan BPKP Perwakilan Provinsi Papua tanggal 29 April 2010;
- Perbuatan terdakwa HENGKY MANIANI alias HENGKI MANIANI, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-**

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 30 Mei 2013 No. Reg. Perkr : PDS-04/SRI/Ft.1/02/2013 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HENGKY MANIANI alias HENGKI MANIANI bersalah melakukan tindak pidana "sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu yang secara melawan hukum telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara" sebagaimana diatur dan diancam dalam primair pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999

Hal. 16 Putusan No. 24/Tipikor/2013/PT-Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENGKY MANIANI alias HENGKI MANIANI oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) susider 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Membayar uang pengganti sebesar Rp. 161.092.273,00,- (seratus enam puluh satu juta sembilan puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hokum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana selama 2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar SPMU Nomor : 0148/RT/OTSUS/2007 tanggal 12 Desember Tahun 2007 dan lampirannya yang sah;
 - 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) Nomor : 25/KEP.KADIS/SPP/OTSUS/YW/2007 tanggal 12 Oktober 2007;Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000, (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan tertanggal 5 Juni 2013 yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa keberatan atas dakwaan dan tuntutan dan berdasarkan fakta-fakta kiranya Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan, pidana denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair selama 1 (satu) bulan kurungan, dan pidana uang pengganti sebesar Rp 41.092.273,- (empat puluh satu juta sembilan puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 17 Putusan No. 24/Tipikor/2013/PT-Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **HENGKY MANIANI alias HENGKI MANIANI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **HENGKY MANIANI alias HENGKI MANIANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak pidana Korupsi secara bersama-sama";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan pidana Denda sebanyak Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana Kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum pula Terdakwa **HENGKY MANIANI alias HENGKI MANIANI** dengan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kerugian Negara sejumlah Rp. 161.092.273,00 (Seratus enam puluh satu juta Sembilan puluh dua ribu dua ratus tujuh tiga rupiah), dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar oleh terdakwa dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan agar terdakwa ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) Lembar SPMU Nomor : 0148/RT/OTSUS/2007 tanggal 12 Desember Tahun 2007 dan lampirannya yang sah :
 - Surat Perintah Pembayaran (SPP) dengan Nomor R/117/SPP-LS/2007 tanggal 11 Desember Tahun 2007 Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2007;
 - Daftar Iktisar Sisa dengan Nomor R/117/SPP-LS/2007 tanggal 11 Desember Tahun 2007 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Ir. JOHAN FRITS PATTINAMA, MM dan FREDRIK WAYENI, S.E;
 - Nota Tagihan CV. Tobura Papua Dotu Nomor : 01/NT-TPD/YW/2007 Perihal Nota Tagihan sebesar 100% dan nilai kontrak sebesar Rp. 179.900.000,- (Seratus tujuh puluh Sembilan juta sembilan ratus ribu

Hal. 18 Putusan No. 24/Tipikor/2013/PT-Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan nilai tagihan sebesar 100% = Rp. 179.900.000,- tanggal 10 Desember 2007;

- Faktur Tagihan CV. Tobura Papua Dotu Nomor : 02/NT-TPD/YW/2007 Perihal Tagihan sebesar 100%, yaitu dengan nilai tagihan sebesar 100% = Rp. 179.900.000,- tanggal 10 Desember 2007;
- Kwitansi CV. Tobura Papua Dotu Nomor : 03/KW-TPD/YW/2007 tagihan sebesar 100% tanggal 10 Desember 2007;
- Berita Acara Pembayaran CV. Tobura Papua Dotu Nomor : 920/05/OTSUS/2007 Perihal Kesepakatan Atas Jumlah Pembayaran dan persetujuan dibayarkan ke rekening CV. Tobura Papua Dotu pada Bank Papua Cabang Serui sebesar 100% tanggal 11 Desember 2007;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 020/05/OTSUS/2007 Perihal Pemeriksaan Barang yang telah mencapai prosentase 100% tanggal 05 Desember 2007;
- Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 020/05/OTSUS/2007 Perihal pihak kedua CV. Tobura Papua Dotu telah menyerahkan barang kepada pihak pertama (Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Yapen Waropen) sebanyak 10 (sepuluh) unit tanggal 5 Desember 2007;

- b. 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) Nomor : 25/KEP.KADIS/SPP/OTSUS/YW/2007 tanggal 12 Oktober 2007;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

9. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan minta banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura pada tanggal 4 Juli 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 15/AktaTipikor/2013/PN. Jpr, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 1 Agustus 2013 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 30 Juli 2013 dan memori tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Oktober 2013 ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang

Hal. 19 Putusan No. 24/Tipikor/2013/PT-Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan banding dari Terdakwa khusus dan hanya ditujukan pada amar ke-5 putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura No. 12/Tipikor/2013/PN-Jpr tanggal 27 Juni 2013 yang berbunyi :

- Menghukum pula Terdakwa Hengky Maniani alias Hengki Maniani dengan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti kerugian Negara sejumlah Rp 161.092.273,- (seratus enam puluh satu juta sembilan puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) dan seterusnya ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura setelah memperhatikan memori banding dari Terdakwa ternyata hanya merupakan ulangan dari pembelaannya dan tidak merupakan hal-hal yang baru dimana alasan banding tersebut telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dalam putusannya dan pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura mempelajari dengan seksama berkas perkara dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura serta memori banding dari Terdakwa, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jayapura dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire dan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa telah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding didalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka keberatan Terdakwa didalam memori bandingnya tersebut tidak dapat diterima dan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura No. 12/Tipikor/2013/PN-Jpr, tanggal 27 Juni 2013 tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara

Hal. 20 Putusan No. 24/Tipikor/2013/PT-Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa.
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura No. 12/Tipikor/2013/PN-Jpr, tanggal 27 Juni 2013 yang dimohonkan banding tersebut.
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Kamis tanggal 21 November 2013 oleh kami : AGUS SUTANTO, SH MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, SUNARDI, SH. Hakim Tinggi dan JULIUS C. MANUPAPAMI, S.H Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 26 November 2013 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri oleh hakim-hakim anggota dan BENYAMIN PALEPONG Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

T t d.

1. SUNARDI, SH

T t d.

2. JULIUS C. MANUPAPAMI, SH MH.

Ketua Majelis,

T t d.

AGUS SUTANTO, SH MH.

Panitera Pengganti,

T t d.

BENYAMIN PALEPONG

Salinan putusan sesuai aslinya.
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding
Pada Pengadilan Tinggi Jayapura
Wakil Panitera,

Hal. 21 Putusan No. 24/Tipikor/2013/PT-Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ADNAN USMAN, SH
NIP. 19540807 198002 1 002

Hal. 22 Putusan No. 24/Tipikor/2013/PT-Jpr